

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Kasus Sengketa Perusahaan

*Wahyudi¹, Muhammad Tauvic Annur², Nuri Safitri³, Sakirah⁴

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Pangkep, Indonesia

Email: wahyudi@email.unikom.ac.id¹, tauvic.31621019@mhasiswa.unicom.ac.id²,
nurisafitri052@gmail.com³, sakirah38@gmail.com⁴

Received:	Revised:	Accepted:	Available Online:	Published:
3/5/2025	15/7/2025	16/7/2025	17/7/2025	17/7/2025

Abstract

Legal protection for minority shareholders in corporate disputes is a crucial aspect in maintaining the principles of fairness and balance in corporate governance. Minority shareholders are often in an unbalanced position due to the dominance of majority shareholders in strategic decision-making. This study aims to analyze the forms of legal protection available to minority shareholders in Indonesia and evaluate the effectiveness of their implementation. The research method used is normative juridical with a legislative approach, literature study, and case analysis. The results of the study show that there are two main forms of legal protection, namely preventive (through the right to information, the right to vote in the GMS, and the right to object) and repressive (through the right to sue, arbitration mechanism, and mediation). However, the effectiveness of this protection is still constrained by the dominance of majority shareholders, limited access to information, and low legal awareness among minority shareholders. The discussion in this article highlights the need to strengthen regulations, increase corporate transparency, legal education, and optimize non-litigation dispute resolution to create a fairer and more functional legal protection system for minority shareholders.

Keywords: Legal Protection, Minority Shareholders, Corporate Dispute.

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam sengketa perusahaan merupakan aspek krusial dalam menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan dalam tata kelola perusahaan. Pemegang saham minoritas kerap berada dalam posisi yang tidak seimbang akibat dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang saham minoritas di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk utama perlindungan hukum, yaitu preventif (melalui hak atas informasi, hak suara dalam RUPS, dan hak keberatan) serta represif (melalui hak menggugat, mekanisme arbitrase, dan mediasi). Namun, efektivitas perlindungan ini masih terkendala oleh dominasi pemegang saham mayoritas, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pemegang saham minoritas. Diskusi dalam artikel ini menyoroti perlunya penguatan regulasi, peningkatan transparansi korporasi, edukasi hukum, serta optimalisasi penyelesaian sengketa non-litigasi guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan fungsional bagi pemegang saham minoritas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Sengketa.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, keberadaan perusahaan sebagai entitas hukum sering kali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, termasuk para pemegang saham. Dalam struktur kepemilikan perusahaan, pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas yang memiliki kendali lebih besar atas keputusan perusahaan. Ketimpangan ini dapat menimbulkan berbagai potensi sengketa, terutama ketika kebijakan perusahaan tidak mencerminkan kepentingan seluruh pemegang saham secara adil. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi aspek krusial dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam tata kelola perusahaan. Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berbagai regulasi lainnya telah memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas untuk melindungi mereka dari tindakan yang merugikan, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas atau direksi. Namun, dalam praktiknya, penegakan perlindungan hukum ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan.¹

Pelaku bisnis ini lebih memilih untuk menghemat waktu dengan tidak melakukan riset pasar dan pengujian sebuah produk daripada untuk mencari produk baru yang dapat menghasilkan kenaikan harga pasar baru. Sekarang didunia sedang menuju ke era merger dan akuisisi (M&A), ada beberapa banyak Perusahaan elit global dengan berbagai potensi keuangan tinggi (strong financial) yang telah berpaling dari memulai bisnis baru dari awal dan lebih memilih merger dan akuisisi. Entitas dalam bisnis yang kuat secara finansial ini akan dapat menggunakan dalih merger dan akuisisi sebagai tindakan pengendalian pasar bisnis².

Didalam UUD 1945 telah menyatakan dan bersepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara yang berkedudukan hukum sebagai pemimpin yang tertinggi, sebagai pengatur dan penyelaras untuk para masyarakatnya. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung. Didalam usaha untuk menjadi negara hukum yang baik terdapat unsur di antaranya menghargai hak asasi serta martabat manusia, berdasarkan asas pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, hingga ketentuan hukum tentang kehidupan berkeluarga dan hubungan setiap individu. Terkait kehidupan keluarga dan hubungan setiap individu tersebut kemudian dituang didalam pengertian hukum perdata. Pakar hukum Sudikno Merto Kusumo menjelaskan bahwasanya, hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak serta kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam masyarakat serta pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak, didalam hubungan keluarga itu sendiri kemudian akan menimbulkan hukum tentang manusia dan hukum keluarga.³

Pemegang Saham (shareholder atau stockholder) merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan. Saham memberikan beberapa hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara

¹ Padmanegara, I. Putu Bagus. "Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 14, no. 11 (2024).

² Makhfirah, R. Dinan Rayan. "Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 01 (2022): 121-128.

³ Tumober, Teresa Karolina. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).

dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran deviden serta sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. Hak para pemegang saham dapat dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Pemegang saham minoritas pada prinsipnya memiliki beberapa jaminan perlindungan hukum, terutama melalui mekanisme Rapat Umum pada Pemegang Saham.

Berdasarkan Undang-Undang pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan perdagangan, Perusahaan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan keprofesian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini memiliki peranan penting, dikarenakan pasar modal memiliki alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber pemberdayaan usahanya, disamping menambah alternatif baru bagi investor untuk melakukan investasi di luar investasi melalui perbankan dan bentuk investasi yang lain. Secara umum pasar modal merupakan suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya ada berbagai bank-bank komersial dan semua lembaga dibidang keuangan, serta keseluruhan surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang miliknya. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum dimana badan hukum ini disebut dengan "perseroan". Istilah perseroan pada perseroan terbatas dilihat daripada carapenentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.⁴

Perusahaan terbuka merupakan entitas hukum yang menggabungkan pemodal dari berbagai masyarakat, mulai dari individu, hingga institusi keuangan besar. Perusahaan terbuka bekerja Bersama untuk tujuan bersama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang⁵. Pentingnya perusahaan terbuka dalam struktur ekonomi modern tidak dapat disangkal, karena perusahaan terbuka memainkan peran kunci dalam memobilisasi modal serta menciptakan lapangan kerja, dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Namun, sementara perusahaan terbuka menawarkan berbagai peluang investasi yang menarik dan dapat digunakan untuk Masyarakat umum, perusahaan terbuka juga membawa tantangan yang sangat signifikan, terutama bagi pemegang saham-saham minoritas.⁶

Artikel ini akan membahas berbagai aspek perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam kasus sengketa perusahaan, termasuk landasan hukum yang berlaku, hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Dengan memahami perlindungan hukum yang tersedia, diharapkan para pemegang saham minoritas dapat memperjuangkan hak-haknya dan menciptakan iklim investasi yang lebih adil dan transparan.

⁴ Sinaga, Budima NPD, and Tulus Siambaton. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka." *Jurnal Hukum PATIK* 7, no. 2 (2018): 137-151.

⁵ Susanto, Dinantara, Sutoro MD, and M. Iqbal. "Pengantar Hukum Bisnis." Pamulang: Universitas Pamulang (2019).

⁶ Suteja, Jaja. "Kajian Struktur Kepemilikan Perusahaan Terbuka di Indonesia." Bandung: Universitas Pasundan (2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data data yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam sengketa perusahaan, serta sumber sekunder berupa jurnal hukum dan literatur akademik. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif dan kasus (case approach) untuk memahami efektivitas penerapan hukum dalam melindungi hak pemegang saham minoritas. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki definisi penelitian doctrinal itu sendiri adalah penelitian yang menurut kejelasannya memberikan cara sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan

Dari berbagai reputasi yang baik membuat perusahaan dapat lebih menarik bagi para pengguna, mitra bisnis, dan investor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai yang sangat kompetitif perusahaan di pasar. Sebaliknya, pelanggaran aturan sering kali berujung pada pemberitaan negatif yang merusak reputasi, bahkan jika sanksi hukum berhasil dihindari. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap peraturan menjadi sebuah investasi jangka panjang dalam membangun dan mempertahankan reputasi perusahaan. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sementara pelanggan akan lebih percaya pada perusahaan. Di sisi lain, Perusahaan cenderung memberikan dukungan lebih besar, seperti insentif atau kemudahan bisnis, kepada perusahaan yang menunjukkan kepatuhan penuh terhadap peraturan. Kepercayaan dari berbagai pihak ini tidak hanya memperkuat hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, tetapi juga menciptakan stabilitas operasional yang lebih baik dalam jangka panjang.

UUPT Pasal 82 Ayat (2) menyebutkan “Bappepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan berbagai transaksi yang berbenturan terhadap suatu kepentingan, yaitu kepentingan ekonomis atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi pada Direksi atau berbagai komisaris atau juga pemegang saham utama atau perusahaan publik. Pada umumnya pemegang saham independen merupakan pemegang saham publik atau pemegang saham yang harus mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam UUPT. Peraturan Bappepam Nomor IX.E.1. pada pokoknya merupakan penghormatan hak dan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemegang saham terbesar. Merger atau penggabungan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Merger melibatkan berbagai penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang seringkali dilihat sangat berbeda dari berbagai segi karakter dan nilainya. Sukses dari suatu merger akan sangat tergantung dari seberapa baik kedua organisasi/Perusahaan dapat diintegrasikan. Ada berbagai macam pihak yang berkepentingan pada Perusahaan yang melakukan merger, yang memiliki kepentingan atas suatu hal berhasilnya suatu merger.

UUPT untuk mempertahankan serta menuntut hal tentang pelaksanaan haknya. Hal tersebut ternyata merupakan dari Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas semasa berlakunya, yang antara lain menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm

Pengadilan Negeri, jika dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil tanpa alasan wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris yang merugikan pemegang saham, terutama terhadap Pemegang Saham Minoritas. Terdapat Undang-Undang yang mengatur Hak Perseorangan ini yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 pada Pasal 61 yang berbunyi:

- 1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kepada Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena Tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

Pemegang saham minoritas adalah pemilik saham dalam suatu perusahaan yang memiliki porsi kepemilikan lebih kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam struktur perusahaan sering kali lebih lemah karena keterbatasan hak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)⁸, di mana keputusan biasanya ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Hal ini menyebabkan pemegang saham minoritas sering kali menghadapi risiko terpinggirkan dalam kebijakan perusahaan yang berpotensi merugikan kepentingan mereka. Meskipun secara hukum pemegang saham minoritas memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), implementasi hak-hak tersebut masih sering menghadapi kendala dalam praktiknya. Pemegang saham minoritas sering kali menjadi korban praktik tidak adil yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pengurus perusahaan,⁹ seperti pengabaian hak suara, penundaan atau penolakan pembagian dividen yang adil, serta transaksi yang tidak transparan dan merugikan mereka. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk memberikan perlindungan yang jelas dan kuat bagi pemegang saham minoritas guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki kendali lebih besar atas perusahaan. Salah satu yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham adalah minoritas yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini membuat para pemegang saham sangat sulit terhindar dari beberapa tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas sehingga pada akhirnya menimbulkan sengketa yang berujung pada gugatan di pengadilan apabila merger dari sebuah perusahaan itu dilakukan tanpa persetujuan pihak pemegang saham minoritas yang bersangkutan.¹⁰

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham minoritas memiliki peran penting dalam struktur kepemilikan suatu perusahaan, meskipun mereka memiliki jumlah saham yang lebih kecil dibandingkan pemegang saham mayoritas. Namun, dalam praktiknya, pemegang saham minoritas sering kali menghadapi risiko ketidakadilan akibat dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat berupa pengurangan hak ekonomi, pembatasan akses informasi, hingga pengabaian hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kesimpulannya adalah, menurut UUPT pemegang saham minoritas adalah pemegang saham besar yang memiliki

⁸ Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 207-235.

⁹ Nomor, Undang-Undang. *tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 40.

¹⁰ Sridana, I. Kadek, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Putu Gede Seputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 59-62.

jumlah saham tidak lebih dari 10%. Kepatuhan terhadap ketentuan dalam UUPT tersebut menunjukkan sejauh mana sebuah perusahaan tersebut telah sesuai dengan prinsip yang diterapkan oleh GCG (Good Corporate Governance) hal ini fairness. Prinsip fairness ini dapat mencerminkan bahwa perusahaan harus lebih memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas-asas kepatutan yang berlaku, dalam perihal ini khususnya kepentingan pemegang saham minoritas. Pengertian Pemegang saham minoritas dapat disimpulkan dan lihat dalam Black's Law Dictionary; "Minority stockholder. Those stockholders of a corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporation or to elect director". Pemegang saham minoritas pada umumnya tidak dapat mempergunakan beberapa mekanisme RUPS dalam mempertahankan hak-haknya Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang jelas, agar lebih efektif dan hak-hak pemegang saham minoritas tetap terjamin serta mereka dapat berpartisipasi secara adil dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.¹¹

Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas sebelum terjadi sengketa. Bentuk perlindungan ini antara lain:

- a) Hak Memperoleh Informasi Perusahaan, pemegang saham minoritas berhak memperoleh akses terhadap laporan keuangan dan kebijakan perusahaan agar dapat mengetahui kondisi keuangan serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Hak ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.
- b) Hak Mengajukan Keberatan dalam RUPS, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menyatakan keberatan terhadap keputusan yang dianggap merugikan mereka. Meskipun suara mereka sering kali tidak cukup untuk membatalkan keputusan, keberatan yang diajukan dapat menjadi dasar dalam sengketa hukum jika keputusan tersebut terbukti merugikan.
- c) Hak Mengajukan Pemeriksaan Terhadap Perusahaan, berdasarkan Pasal 138 UUPT, pemegang saham minoritas yang memiliki minimal 10% saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan jika terdapat dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan perusahaan.

Perlindungan Represif

Jika pemegang saham minoritas mengalami kerugian akibat keputusan yang tidak adil atau tindakan sewenang-wenang oleh pemegang saham mayoritas atau direksi perusahaan, mereka dapat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan perlindungan.

- a) Hak Mengajukan Gugatan, pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap direksi atau komisaris yang dianggap telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan pemegang saham. Gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan UUPT. Perseroan Terbatas merupakan sebagai salah satu diantara pilar sebagai

¹¹ Setiawan, Rahmat, and Risno Mina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 135-155.

kemajuan pembangunan perekonomian nasional yang memerlukan landasan hukum yang tertulis dalam hal prosedur pendiriannya untuk lebih memacu dunia usaha dan pembangunan nasional yang tersusun menjadi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perihal Perseroan Terbatas (UUPT)¹²

- b) Hak Meminta Pembubaran Perusahaan, dalam kondisi tertentu, pemegang saham minoritas dapat mengajukan permohonan pembubaran perusahaan melalui pengadilan, misalnya jika terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan dan mengancam keberlangsungan usaha perusahaan. Dalam konsep disebuah negara hukum harus memberikan perlindungan terhadap subjek hukum. kemudian dalam tujuan hukum harusnya mendapatkan suatu keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Dalam kasus perkara ini telah diputuskan pada tingkatannya pada putusan Nomor 1618 K/ Pdt/2016 di Mahkamah Agung memberikan dampak untuk sebuah subjek hukum tentang kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 pasal 143 yang menjelaskan bahwasanya Karena Perseroan yang dimana dibubarkan masih diakui sebagai salah satu badan hukum¹³
- c) Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain jalur litigasi di pengadilan, pemegang saham minoritas juga dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Penyelesaian ini sering kali lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan yang memakan waktu lama dan biaya tinggi. yang perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa itu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak akan menjamin hasil yang memuaskan bagi para seseorang yang bersengketa. Kemudian, tidak semua kasus sengketa meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), harus selalu dapat menyelesaikannya melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).¹⁴

Tantangan dalam Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas

Meskipun peraturan hukum telah memberikan berbagai mekanisme perlindungan bagi pemegang saham minoritas, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitas perlindungan ini, antara lain:

- a) Keterbatasan Akses terhadap Informasi, pemegang saham minoritas sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap informasi penting perusahaan, sehingga mereka tidak dapat mengambil langkah hukum yang tepat untuk melindungi hak-haknya.
- b) Dominasi Pemegang Saham Mayoritas, pemegang saham mayoritas memiliki kontrol lebih besar terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam pemilihan direksi dan komisaris. Hal ini menyebabkan pemegang

¹² Suastuti, Eny. "Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT)." *Rechtidee* 9, no. 2 (2014): 203-222.

¹³ Kurniawan, Tengku Agung. "Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 69-79.

¹⁴ Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 27-32.

- saham minoritas sulit untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kepentingan mereka.
- c) Biaya dan Proses Hukum yang Panjang, proses litigasi di pengadilan sering kali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Hal ini menjadi kendala bagi pemegang saham minoritas dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya terbatas.
 - d) Kurangnya Kesadaran Hukum, banyak pemegang saham minoritas yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka, sehingga mereka cenderung pasif dan tidak mengambil tindakan hukum ketika mengalami kerugian akibat kebijakan perusahaan yang tidak adil.
 - e) Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif, meskipun regulasi telah mengatur perlindungan bagi pemegang saham minoritas, penegakan hukum masih menjadi tantangan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Banyak kasus yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap tindakan pemegang saham mayoritas yang merugikan pemegang saham minoritas.

Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, diperlukan berbagai upaya, Pemerintah dan otoritas terkait harus memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar diterapkan secara efektif untuk melindungi pemegang saham minoritas. Penegakan hukum yang ketat dapat mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemegang saham mayoritas. Perusahaan harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) guna memastikan bahwa seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, mendapatkan perlakuan yang adil dalam setiap keputusan perusahaan.

Pemegang saham minoritas perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka agar mereka lebih proaktif dalam memperjuangkan kepentingannya ketika terjadi konflik atau tindakan yang merugikan. Dalam sebuah ketentuan ini menekankan kewajiban disuatu negara untuk memajukan pemerataan kekayaan di suatu perusahaan, kesejahteraan, serta keadilan sosial. undang-undang konstitusional dapat ikut bermain saat dalam menangani sebuah masalah yang terpacu dengan perlindungan investor, seperti yang berkaitan dengan hak properti¹⁵. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi perlu diperkuat agar pemegang saham minoritas memiliki mekanisme yang lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan konflik dengan perusahaan tanpa harus melalui jalur litigasi yang panjang.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan sangat penting untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam tata kelola perusahaan. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas dan regulasi pasar modal telah memberikan hak-hak tertentu bagi pemegang saham minoritas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut. Perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran melalui transparansi informasi, hak keberatan dalam RUPS, serta hak mengajukan pemeriksaan perusahaan. Sementara itu, perlindungan represif mencakup hak mengajukan gugatan,

¹⁵ Satriyawan, Yohanes Sabbat, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, and Suharno Suharno. "Keamanan dan Perlindungan Hukum bagi Investor Saham di Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 350-358.

hak meminta pembubaran perusahaan, serta alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, dominasi pemegang saham mayoritas, biaya litigasi yang tinggi, kurangnya kesadaran hukum, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan, edukasi bagi pemegang saham minoritas, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif guna memastikan hak-hak pemegang saham minoritas tetap terlindungi secara efektif. Terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum agar hak-hak pemegang saham minoritas dapat terjamin dengan lebih baik. Pemerintah dan otoritas terkait harus memastikan bahwa aturan yang ada tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara efektif di lapangan. Kedua, transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik harus terus ditingkatkan dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) guna memastikan bahwa setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengambilan keputusan perusahaan. Ketiga, edukasi dan peningkatan kesadaran hukum bagi pemegang saham minoritas sangat penting agar mereka lebih memahami hak-haknya serta dapat mengambil langkah hukum yang tepat jika terjadi pelanggaran. Keempat, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi harus dilakukan agar pemegang saham minoritas memiliki akses yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui jalur litigasi yang panjang dan mahal. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dapat lebih efektif, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Tengku Agung. "Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)." *Kertha Wicaksana* 16, no. 1 (2022): 69-79.
- Makhfirah, R. Dinan Rayan. "Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 01 (2022): 121-128.
- Nomor, Undang-Undang. *tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 40.
- Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 27-32
- Padmanegara, I. Putu Bagus. "Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 14, no. 11 (2024).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm

- Satriyawan, Yohanes Sabbat, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, and Suharno Suharno. "Keamanan dan Perlindungan Hukum bagi Investor Saham di Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2 (2024): 350-358.
- Setiawan, Rahmat, and Risno Mina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)." *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 135-155.
- Sinaga, Budima NPD, and Tulus Siambaton. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka." *Jurnal Hukum PATIK* 7, no. 2 (2018): 137-151.
- Sridana, I. Kadek, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Putu Gede Seputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 59-62.
- Suastuti, Eny. "Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPK)." *Rechtidee* 9, no. 2 (2014): 203-222.
- Susanto, Dinantara, Sutoro MD, and M. Iqbal. "Pengantar Hukum Bisnis." Pamulang: Universitas Pamulang (2019).
- Suteja, Jaja. "Kajian Struktur Kepemilikan Perusahaan Terbuka di Indonesia." Bandung: Universitas Pasundan (2015).
- Tumber, Teresa Karolina. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan yang merger menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).
- Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 207-235.